

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Kondisi Geografis Kabupaten Kudus

Kabupaten Kudus merupakan sebuah wilayah yang terletak di provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Terletak diantara 4 kabupaten yaitu di sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Pati, sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Jepara dan demak, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten grobogann dan pati serta sebelah utara berbatasan dengan kabupaten jepara dan pati.

Mempunyai luas wilayah 42.515,64 ha dengan 9 kecamatan yaitu Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Kota, Kecamatan Jati, Kecamatan Undaan, Kecamatan Dawe, Kecamatan Gebog, Kecamatan Bae, Kecamatan Jekulo, dan Kecamatan Mejobo. Letak astronomisnya antara 110°36' dan 110°50' Bujur Timur dan antara 6°51' dan 7°16' Lintang Selatan. Dari segi kependudukan jumlah penduduk Kabupaten Kudus tahun 2022 sejumlah 856.472 jiwa, diantaranya 427.243 laki-laki dan 429.229 jiwa perempuan.¹

Kabupaten Kudus dikenal dengan Kota yang memiliki anekaragam UMKM dibuktikan dengan jumlah pelaku UMKM yang terus bertambah. Kepala dinas tenaga kerja perindustrian koperasi dan UKM (Disnaker Perinkop UMK) kabupaten Kudus menyampaikan tahun 2021-2022 perkembangan UMKM mengalami kenaikan. Tercatat jumlah UMKM yang semula 17 ribu meningkat menjadi 27.200 UMKM, dengan mayoritas dibidang makanan dan minuman sebanyak 40%. Jumlah pelaku usaha UMKM yang bergerak dibidang makanan minuman di Kabupaten Kudus sekitar 11.880. Akan tetapi tidak semua produknya telah memiliki sertifikasi halal. Dari belasan ribu produk UMKM, hanya 35% yang telah memiliki sertifikasi halal.²

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus,
<https://Kuduskab.Bps.Go.Id/Indicator/12/43/1/Jumlah-Penduduk-Kudus-Menurut-Jenis-Kelamin.Html> (Diakses 04 Desember 2023)

² Vega maarijil ula, Muria news, 11 februari 2023, <https://info-muria.murianews.com/vega-maarijil-ula/355923/belum-semua-umkm-di-kudus-bersertifikat-halal> (diakses 27 Mei 2024)

Menurut BPJPH tercatat total yang telah melakukan sertifikasi halal yang ada di provinsi Jawa Tengah sebanyak 359.016 dari 780.600 UMKM. Untuk jumlah keseluruhan sertifikasi halal yang diterbitkan di Indonesia sebanyak 1.856.807 sedangkan untuk produk yang sudah memiliki sertifikasi halal sebanyak 4.473.437. Hal ini menjadi pencapaian yang telah melampaui target sebanyak 110,91% dari target tahun 2023. Dalam hal ini sertifikasi halal memiliki kenaikan setiap tahunnya baik dari proses jalur regular maupun jalur *self declare*.³

2. Profil UMKM makanan dan minuman kekinian di Kabupaten Kudus

Makanan dan minuman kekinian merupakan tren yang sedang populer di Indonesia. Usaha ini memiliki peluang yang potensial karena merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia, ditambah dengan kegemaran masyarakat yang pada umumnya sering mengonsumsi jajanan. Di Kabupaten Kudus UMKM makanan minuman kekinian mencakup berbagai jenis hidangan. Berikut adalah gambaran profil UMKM makanan dan minuman kekinian yang ada di kabupaten Kudus.⁴

a. N.Jajanku

Kafilina Riskia Arum Fitriani merupakan pemilik dari usaha N.Jajanku yang berada di Krajan Kidul, Jepang Pakis, kec. Jati, kab. Kudus. Usahanya yang bernama N.jajanku (ndang jajan) memiliki berbagai macam produk olahan makanan yaitu, pangsit kering/basah, dimsum, seblak, dan bancok (banana coklat). Usaha ini baru berjalan kurang lebih 3 bulan yang dikelola dan dipasarkan sendiri oleh Kafilina. Dengan usia yang terbilang masih muda yaitu 22 tahun Kafilina menjual produknya menggunakan platform sosial media seperti Instagram, dan ojek online yang sering digunakan masyarakat pada zaman sekarang. Beliau memiliki niat untuk membuka warung N.jajanku karena keahliannya dalam memasak dan dukungan dari kedua orang tuanya. Kafilina juga mempunyai keinginan untuk lebih mengeksplorasi usahanya agar dikenal oleh

³ Badan penyelenggara jaminan produk halal, https://bpjph.halal.go.id/search/data_penyelia, (diakses 20 Mei 2024)

⁴ Hasil Observasi Peneliti Di Kabupaten Kudus, 23 Desember 2023

banyak orang diberbagai wilayah dan ingin menambah jenis-jenis produk.⁵



Gambar 4. 1 Label spanduk UKM N.jajanku milik kafilina

Salah satu produknya yaitu wonton, merupakan makanan khas cina atau biasa disebut pangsit dengan isian daging cincang yang dibungkus lembaran tepung terigu. Wonton memiliki dua jenis penyajian yaitu kuah dan kering. Wonton kuah merupakan wonton yang dimasak dan disajikan dalam kuah kaldu ayam dengan tambahan irisan bawang hijau sebagai hiasan. Sedangkan wonton kering merupakan varian dari hidangan wonton yang dimasak dan disajikan tanpa menggunakan kuah. Proses pembuatannya sama dengan wonton kuah, namun setelah dimasak wonton kering tidak ditempatkan dalam kuah kaldu. Akan tetapi disajikan secara kering dan disajikan dengan *chili sauce* yang dapat memberikan rasa gurih dan pedas. Dengan tambahan toping pangsit goreng dan bawang goreng yang dapat memberikan tambahan tekstur dan rasa. Dalam pembuatannya kafilina menggiling dagingnya di rumah sedangkan untuk pesanan dalam jumlah besar, kafilina menggunakan jasa penggilingan daging yang ada di pasar krajan.⁶

⁵ Hasil Observasi Peneliti Di Desa Krajan Kidul Jati Kudus, 28 Desember 2023

⁶ Kafilina, Wawancara Oleh Peneliti Di Kediaman Rumahnya, 28 Desember 2023, transkrip 1.



Gambar 4. 2 Olahan wonton kuah



Gambar 4. 3 Olahan wonton kering

oleh kafilina yaitu, seblak, aneka sosis goreng, dan mie level. Makanan ini merupakan salah satu dari makanan kekinian yang digemari oleh masyarakat terutama kalangan anak muda. Untuk pemasaran dipegang langsung oleh kafilina. Proses pembuatan biasanya kafilina dibantu oleh 1 karyawan yang membantu dibagian memasak bahan baku dan penjualan di warung. Saat ini kafilina belum memiliki rumah produksi sendiri, biasanya kafilina membuat bahan baku di rumah kediamannya atau di warungnya yang bersebelahan dengan rumahnya.⁷

Mengenai sertifikasi halal kafilina memiliki keinginan yang besar untuk bisa mendapatkan sertifikasi halal karena produk akan terjamin dengan benar kehalalannya, dan menambah konsumen baru dengan adanya bukti pengesahan kehalalan secara resmi. Beliau juga berpendapat bahwa dengan zaman dan teknologi yang semakin maju menjadikan segala sesuatu yang kita gunakan ataupun konsumsi belum tentu terjamin kehalalannya oleh sebab itu sertifikasi halal sangatlah penting.⁸

b. Kedai freesia

Kedai freesia yang bertempat di jl. Cut nyak dien, mlati kidul, Kecamatan Kota Kabupaten Kudus merupakan salah satu UMKM yang menjual aneka macam makanan dan minuman kekinian. Kedai freesia

⁷ Kafilina, Wawancara Oleh Peneliti Di Kediaman Rumahnya, 28 Desember 2023, transkip 1.

⁸ Kafilina, Wawancara Oleh Peneliti Di Kediaman Rumahnya, 28 Desember 2023, transkip 1.

memiliki aneka macam menu yang banyak diminati dari kalangan anak-anak sampai orang tua. Makanan minuman yang dijual memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan yang lainnya. Menu yang tersedia berupa es teler premium yang menjadi minuman favorit, dan es cocktail. Es teler premium merupakan varian dari minuman segar yang populer di Indonesia. Isian dari es teler premium ini yaitu alpukat, nangka, parutan kelapa muda, agar-agar dan sagu yang disajikan dalam campuran es serut, susu kental manis, santan segar dan ditambahkan dengan sirup gula pandan dan es batu. Sedangkan es cocktail merupakan minuman yang terdiri dari campuran berbagai macam buah seperti nanas, papaya, nata de coco, kolang-kaling dan sirup khas freesia. Minuman-minuman ini memiliki rasa yang menyegarkan dan dapat disesuaikan dengan lidah masyarakat Indonesia.⁹



Gambar 4. 4 Es cocktail



Gambar 4. 5 Es teler premium

Makanan yang ditawarkan di kedai freesia juga tidak kalah enak dengan minumannya, makanan yang tersedia diantaranya udang gembul, pisang goreng madu, corn ribs, champigo, dan getuk cotot.

⁹ Hermadha, Wawancara Oleh Peneliti Di Kedai Freesia 25 Desember 2023, transkrip 2.



Gambar 4. 6 Getuk cotot



Gambar 4. 7 Corn ribs

Kedai freesia berdiri awal bulan November 2023 yang dimana pemasarannya dilakukan melalui media sosial untuk menyebarkan produknya. Dalam produksi minumannya terdiri dari dua jenis kemasan, yaitu berupa kemasan cup yang berisi 12oz dan 18oz. Jumlah karyawan yang dimiliki total sebanyak 5 karyawan, pembagiannya diantaranya 4 orang menjaga kedai dan 1 bagian produksi. Karyawan yang berada di kedai bertugas menjaga, membersihkan dan menjual produk-produk yang telah dibuat. Kedai beroperasi mulai pukul 09.00-21.00 WIB. Sedangkan karyawan yang bekerja di rumah produksi bertugas untuk pembuatan, penyediaan, dan pengecekan bahan baku. Rumah produksi beroperasi dari jam 08.00-16.00 WIB. Bahan baku yang digunakan menggunakan bahan mentah yang masih terbilang halal.¹⁰

Proses sertifikasi baru dilakukan bulan Januari 2024 dengan didatangi pendamping PPH dari wilayah setempat. Pemilik usaha merespons baik mengenai sertifikasi halal dan sangat setuju, beliau beranggapan hal itu dapat menambah kesan baik terhadap produknya. Hal yang perlu dilakukan hanya menyiapkan dokumen untuk keperluan sertifikasi halal, sedangkan untuk proses selanjutnya menunggu dari pendamping PPH setempat.¹¹

¹⁰ Hermadha, Wawancara Oleh Peneliti Di Kedai Freesia 25 Desember 2023, Transkrip 2.

¹¹ Hermadha, Wawancara Oleh Peneliti Di Kedai Freesia 25 Desember 2023, Transkrip 2.

c. Palupi.idn

Palupi.idn merupakan UMKM yang bergerak dibidang minuman. Minuman yang dijual memiliki aneka macam rasa dan inovasi baru. Berbagai faktor seperti inovasi, kreatifitas, gaya hidup dan pemasaran berpengaruh pada popularitas minuman kekinian. Palupi.idn seringkali menonjolkan resep kreatif dengan paduan rasa yang unik. Hal ini mencakup kombinasi buah-buahan, dan rempah-rempah yang banyak digemari oleh semua kalangan. Minuman dengan kandungan rendah gula, tanpa tambahan pewarna atau pemanis buatan serta menggunakan bahan-bahan alami semakin diminati oleh konsumen.¹²

Nadjwa aliyya seorang pemuda yang lahir di jakarta timur memiliki pasangan hidup di Purwosari, Kudus, Jawa Tengah. Beliau tinggal di kudus sudah 2 tahun lamanya setelah pernikahan. Keinginan untuk memiliki usaha sangat didukung oleh suaminya. Dengan berbekal modal yang cukup ia mendirikan usaha minuman yang bernama palupi.idn. Palupi.idn hanya memiliki 1 cabang yang ada di jl. Ganesha II No.4, Purwosari, Kudus. Keinginan untuk membuka cabang dan memperluas usahanya saat ini masih diusahakan. Mengenai sertifikasi halal palupi memiliki sertifikasi yang sudah diterbitkan pada bulan Juni 2023. Prosesnya dilakukan di jakarta dengan mengikuti seminar pada waktu itu. Proses yang dilakukan tidak terlalu sulit karena hanya menyerahkan dokumen yang diperlukan saat pembuatan sertifikasi halal.

Mereka menganggap sertifikasi halal sangat penting sesuai dengan kebijakan pemerintan No. 33 tahun 2014. Mereka juga menganggap sertifikasi halal dapat meningkatkan produk penjualan dan dapat bersaing dengan minuman kekinian lainnya.¹³ Pada saat melakukan wawancara peneliti ditemani oleh karyawannya daja dikarenakan pemilik usaha memiliki acara mendesak untuk melakukan wawancara. Palupi

¹² Dian Sari, Wawancara Oleh Peneliti Di Outlet Palupi, 24 Desember 2023, Transkrip 3.

¹³ Dian Sari, Wawancara Oleh Peneliti Di Outlet Palupi, 24 Desember 2023, Transkrip 3.

memiliki 3 karyawan yang bertugas bergantian dalam menjaga outletnya. Outlet beroperasi mulai jam 8 pagi sampai 9 malam.



Gambar 4. 8 Sertifikasi halal palupi.id

d. My Mango Kudus

My mango merupakan minuman kekinian smoothie yang terbuat dari campuran buah-bauhan yang dihaluskan dengan bahan cair seperti air, susu, yogurt dan jus buah. Minuman ini memiliki tekstur lembut dan kental karena bahan-bahan yang dicampur bersama. Minuman smoothie yang digunakan menggunakan bahan buah-buahan segar seperti mangga, alpukat, stroberi dan coklat. Untuk memberikan kelembutan dan rasa yang tepat menggunakan bahan tambahan seperti air, susu, dan yogurt. Smoothie sering dianggap sebagai alternatif sehat untuk minuman ringan atau camilan yang sehat, terutama jika dibuat dengan bahan-bahan segar tanpa tambahan gula yang berlebihan. My mango kudus memiliki 4 varian rasa dalam produknya yaitu, mangga smoothies, ice blande chocolate, strawberry smoothies, dan avocado smoothies.¹⁴

¹⁴ Zian, Wawancara Oleh Peneliti Di Outlet My Mango Kudus, 26 Desember 2023, Transkip 4.



Gambar 4. 9 Produk my manggo

Namun untuk sertifikasi halal pemilik usaha mempunyai tanggapan yang kurang setuju dengan adanya kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM. Pemilik usaha beranggapan bahwa bahan-bahan yang digunakan sudah jelas kehalalannya. Pemilik usaha tidak memiliki minat untuk melakukan proses sertifikasi pada produknya karena beranggapan proses yang terlalu rumit dan menggunakan banyak waktu. Meskipun peneliti sudah memberikan pengetahuan bahwa akan diberlakukan kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM harus dilakukan, akan tetapi mereka masih ingin menunda dan mengabaikan proses sertifikasinya.¹⁵

B. Dekripsi Data Penelitian

1. Pandangan Pelaku Usaha Terhadap Sertifikasi Halal

Pandangan pelaku usaha terhadap sertifikasi halal sangat bervariasi tergantung pada konteks industri dan pasar masing-masing. Bagi sebagian pelaku usaha, sertifikasi halal dianggap sebagai peluang bisnis yang signifikan karena dapat memperluas pasar ke segmen konsumen Muslim yang besar dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk mereka. Namun, ada juga yang melihatnya sebagai beban biaya dan kompleksitas tambahan karena proses sertifikasi yang

¹⁵ Zian, Wawancara Oleh Peneliti Di Outlet My Mango Kudus, 26 Desember 2023, Transkrip 4.

memerlukan investasi waktu dan sumber daya yang signifikan. Meskipun demikian, beberapa pelaku usaha percaya bahwa memiliki label halal juga dapat meningkatkan persepsi kualitas produk mereka, yang dapat memberikan keunggulan kompetitif di pasar yang semakin kompetitif. Di tengah dinamika globalisasi, sertifikasi halal juga dapat menjadi pintu masuk ke pasar-pasar baru di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar, meskipun hal ini juga dapat menimbulkan tantangan terkait perbedaan standar dan proses sertifikasi antar negara. Dalam keseluruhan, pandangan pelaku usaha terhadap sertifikasi halal mencerminkan kompleksitas dinamika pasar, regulasi, dan budaya yang ada dalam industri masing-masing.

Kurangnya informasi di masyarakat menjadikan salah satu alasan banyak pelaku usaha yang belum mempunyai sertifikasi halal meskipun dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menegaskan bahwa sertifikasi halal bersifat wajib (*mandatory*). Dengan hal ini pemerintah mewajibkan bagi para pelaku usaha untuk memiliki sertifikasi halal untuk produk-produk yang dihasilkan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Sertifikasi halal tidak hanya upaya melindungi konsumen muslim akan tetapi juga sebagai upaya mempersiapkan para pelaku usaha agar mampu bersaing dengan tuntunan yang berbeda sesuai dengan perkembangan zaman. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menggali informasi dari para pelaku usaha mengenai pemahaman pentingnya sertifikasi halal bahwa setiap pelaku usaha memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Tanggapan mengenai pemahaman sertifikasi halal dapat berupa tanggapan positif (dukungan) ataupun tanggapan negatif (penolakan).

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yang jelas dan nyata kepada pelaku usaha. Data yang dihasilkan menunjukkan tanggapan yang berbeda-beda terhadap kewajiban pentingnya sertifikasi halal. Ketika peneliti bertanya kepada para pelaku usaha mengenai kewajiban sertifikasi halal ada sebagian informan yang mengetahui, namun juga terdapat informan yang belum mengetahui mengenai kewajiban sertifikasi halal. Banyak informan yang sudah mengetahui sertifikasi halal namun belum mempunyai sertifikat halal dikarenakan kurangnya informasi mengenai cara pendaftaran. Seperti tanggapan kafilina sebagai pelaku usaha kedai n.jajanku bahwa:

“sertifikasi halal memang sudah mengetahui tapi belum tahu gimana caranya dan ada rencana untuk melakukannya.”¹⁶

Rata-rata tanggapan para pelaku usaha mengenai sertifikasi halal masih sangat umum. Informan berpendapat bahwa sertifikasi halal merupakan aturan yang dibuat oleh pemerintah dan pengakuan kehalalan suatu produk yang dipasarkan untuk khalayak umum. Informan belum mengetahui secara rinci aturan dan undang-undang sertifikasi halal. Sertifikasi halal juga dianggap sebagai suatu hal untuk memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi harus bersifat halal sehingga baik dan aman untuk masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan tanggapan hermadha dan dian sari selaku pemilik kedai freesia dan palupi.idn yang mengatakan bahwa:

“rencana saya juga mau buat tapi belum tahu caranya, kita kan sebagai seorang muslim juga perlu kan mba”¹⁷

“setuju mba dengan adanya sertifikasi halal, ini juga produknya sudah ada sertifikasi halalnya”¹⁸

Namun terdapat juga informan yang memberikan tanggapan bahwa sertifikasi halal tidak memiliki keuntungan apapun, pelaku usaha beranggapan bahwa produk yang mereka gunakan sudah jelas kehalalannya dan tidak ada campuran bahan-bahan yang berbahaya (haram). Kerumitan dalam pembuatan sertifikasi halal juga menjadi salah satu alasannya. Meskipun pada tanggal 17 oktober 2024 nantinya seluruh UMKM harus mempunyai sertifikasi halal. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari zian selaku pemilik usaha my mango

“kalau bagi saya itu nggak perlu mba, karna kan barang yang saya gunain kan halal semua gak ada pengawetnya”¹⁹

Berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti dari hasil wawancara, dapat dijelaskan bahwa pengetahuan dan informasi tentang sertifikasi halal masih terbilang kurang. Hal ini disebabkan minimnya informasi atau sosialisasi. Akan tetapi

¹⁶ Kafilina (Pemilik Ukm N.Jajanku), Wawancara Oleh Penulis Di Kediaman Rumahnya, 28 Desember 2023, Transkrip 1.

¹⁷ Hermadha, Wawancara Oleh Peneliti Di Kedai Freesia 25 Desember 2023, Transkrip 2.

¹⁸ Dian Sari, Wawancara Oleh Peneliti Di Outlet Palupi, 24 Desember 2023, Transkrip 3.

¹⁹ Zian, Wawancara Oleh Peneliti Di Outlet My Mango, 26 Desember 2023, Transkrip 4.

minimnya informasi menjadikan para pelaku usaha memiliki motivasi untuk mendapatkan sertifikasi halal bagi produk yang mereka jual. Dengan adanya sertifikasi halal maka jaminan tentang kualitas produk akan terpenuhi dan tidak akan memunculkan keraguan.

2. Peran Sertifikasi Halal Mempengaruhi usaha makanan dan minuman kekinian di Kabupaten Kudus

Sertifikasi halal memiliki peran yang signifikan dalam memengaruhi usaha makanan dan minuman kekinian. Sertifikasi halal memberikan label kehalalan pada produk yang akan dipasarkan. Adanya tren makanan dan minuman kekinian yang semakin populer, menjadikan pelanggan semakin memperhatikan aspek kehalalan dalam pemilihan makanan yang dikonsumsi. Sertifikasi halal juga dapat menciptakan kepercayaan konsumen bahwa produk yang mereka konsumsi memenuhi standar kehalalan yang kuat. Hal ini membantu membangun loyalitas konsumen dalam lingkungan persaingan usaha yang ketat. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari hermadha pemilik usaha freesia mengatakan bahwa:

“karena untuk meningkatkan kualitas dan konsumen biar bisa lebih percaya sama produk kita”²⁰

Seiring dengan pertumbuhan tren kuliner halal di seluruh dunia, memiliki sertifikasi halal dapat menjadi kunci untuk memasuki pasar internasional yang semakin besar. Hal ini dapat meningkatkan peluang bisnis yang lebih luas dan dapat mengangkat usaha makanan dan minuman ke tingkat nasional. Secara keseluruhan, peran sertifikasi halal sangat penting dalam mengarahkan dan memengaruhi usaha dunia kuliner, dari aspek pemasaran hingga pembangunan kepercayaan konsumen, dan membuka peluang untuk pertumbuhan pasar yang lebih besar. Hal tersebut juga sesuai dengan dian sari selaku karyawan palupi.idn bahwa:

“manfaatnya kalo bagi saya bisa naikin penjualan dan konsumen bisa lebih percaya sama produk kita dan bisa bersaing dengan yang lainnya”²¹

Akan tetapi masyarakat memiliki tanggapan yang berbeda-beda mengenai sertifikasi halal seperti, keyakinan bahwa

²⁰ Hermadha, Wawancara Oleh Peneliti, Di Kedai Freesia, 25 Desember 2023, Transkip 2.

²¹ Dian Sari, Wawancara Oleh Peneliti, Di Outlet Palupi, 24 Desember 2023, Transkip 3

produk yang dipasarkan sudah terjamin kehalalannya. Alokasi biaya dalam proses pembuatan sertifikasi halal yang dirasa cukup tinggi dan mekanisme yang dirasa terlalu rumit oleh sebagian pelaku usaha hal ini menjadikan faktor penghambat dalam proses sertifikasi halal. Hal ini sesuai dengan pernyataan zian pemilik usaha my mango bahwa:

“Barang yang saya gunain halal semua gak ada pengawetnya, prosesnya juga lama”²²

Namun terdapat juga faktor pendukung seperti, pemilik usaha yang setuju dengan sertifikasi halal karena menganggap dapat memenangkan persaingan usaha, dan meningkatkan penjualan. Adanya perlindungan atas kerahasiaan resep pelaku usaha juga mendorong pelaksanaan sertifikasi halal.

a. Faktor pendukung

Sertifikasi halal merupakan langkah yang penting untuk memenuhi kebutuhan konsumen muslim yang memilih produk sesuai dengan prinsip halal dalam ajaran agama islam. Faktor pendukung sertifikasi halal di kabupaten Kudus yaitu adanya pemahamn pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal untuk meningkatkan penjualan, serta untuk persaingan usaha sejenis. Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, 1 dari 4 UMKM telah memiliki sertifikasi halal. Pelaku usaha yang belum mempunyai sertifikasi halal memiliki keinginan yang kuat untuk mengembangkan usahanya agar lebih berkualitas termasuk jaminan produk halal. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan hermadha selaku pemilik usaha kedai freesia yang mengatakan bahwa:

“memang sertifikasi halal memiliki keuntungan salah satunya juga biar konsumen percaya sama produk kita, meskipun punya saya belum ada tapi kedepannya mau disertifikasi halal”.²³

Faktor pendukung sertifikasi halal juga melibatkan berbagai aspek untuk memastikan kepatuhan produk terhadap prinsip-prinsip halal dalam islam. Faktor tersebut meliputi:

²² Zian, Wawancara Oleh Peneliti di outlet My mango, 26 Desember 2023, Transkrip 4.

²³ Hermadha, Wawancara Oleh Penulis di Kedai Freesia, 28 Desember 2023, Transkrip 2.

- 1) Bahan baku halal
- 2) Proses produksi
- 3) Pemisahan linimasa produksi
- 4) Label dan informasi
- 5) Pemeriksaan dan audit rutin
- 6) Pelatihan karyawan dengan prinsip-prinsip halal
- 7) Keterlibatan dan komitmen perusahaan

Adanya bantuan pendampingan dari pihak MUI meningkatkan minat pemilik usaha untuk mengikuti proses sertifikasi halal. Tujuan utama dari pendampingan pihak MUI adalah untuk membentuk pemahaman bahwa sertifikasi halal tidak hanya berhenti sampai tersertifikasinya produk pangan mereka, melainkan banyak dampak positif yang akan diperoleh.

Penggunaan media sosial dan media online oleh MUI memudahkan pemilik usaha untuk mengikuti proses sertifikasi halal. Media yang digunakan melalui paparan video yang dianggap lebih mudah dan dapat dipahami. Video yang digunakan adalah video tentang pemanfaatan *Certification Online* (CEROL) yang merupakan layanan dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) untuk pelayanan yang lebih baik dan cepat.

Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat muslim perlu didukung dengan adanya penyebaran informasi dan edukasi yang aktual dan mudah diakses. Seiring perkembangan zaman informasi dan pengetahuan halal sangat efektif dan mudah diterima dengan penyebaran melalui media sosial. Hal tersebut bertujuan agar mengoptimalkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal.

Perlindungan kerahasiaan resep juga mendorong para pelaku usaha dalam pelaksanaan sertifikasi halal. Resep produk merupakan keterangan tentang bahan baku dan cara mengolahnya. Resep juga dapat diartikan sebagai tata cara yang berisikan petunjuk untuk membuat suatu olahan. Dalam dunia kuliner resep makanan sangat penting dan dijaga oleh pemilik usaha karena dapat menimbulkan persaingan bisnis apabila resep tersebut berada ditangan yang salah. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dian sari selaku karyawan palupi.idn bahwa”

“Resepnya tidak dipublikasikan dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi jadi resep akan aman”²⁴

b. Faktor penghambat

Faktor penyebab banyak pelaku usaha tidak mempunyai sertifikasi halal UMKM di Kabupaten Kudus meliputi:

- a) Alokasi biaya yang dirasa cukup membebankan bagi sebagian pelaku usaha yang prosesnya melalui jalur regular. Akan tetapi pemerintah menyatakan bahwa ketentuan tarif permohonan sertifikasi halal melalui *self declare* dikenakan tariff Rp.0, (gratis) dengan mempertimbangkan keuangan Negara. Hal ini merupakan salah satu program dari pemerintah SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis).

Syarat UMKM yang dapat mengajukan *self declare* antara lain:

- 1) Produk tidak berisiko
- 2) Proses produksi dapat dipastikan kehalalannya
- 3) Memiliki omset tahunan maksimal Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dibuktikan dengan pernyataan pelaku usaha
- 4) Memiliki NIB
- 5) Memiliki lokasi, tempat dan alat proses produk halal
- 6) Memiliki outlet dan/atau fasilitas produksi paling banyak 1 lokasi
- 7) Produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau restoran, kantin catering)
- 8) Tidak menggunakan bahan yang berbahaya
- 9) Jenis produk tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan kecuali berasal dari rumah potong hewan yang sudah bersertifikasi
- 10) Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana (usaha rumahan bukan pabrik)

²⁴ Dian Sari, Wawancara Oleh Peneliti, Di Outlet Palupi.Idn, 24 Desember 2023, Transkrip 3.

- 11) Proses pengawetan produk tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozo (ozonisasi)
 - 12) Melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal secara online.²⁵
- b) Keyakinan pemilik usaha bahwa produk makanan yang diproduksi sudah yakin kehalalannya juga menjadi faktor penghambat proses sertifikasi halal. Pemilik usaha merasa bahwa proses produksi sudah benar dan tidak mencampurkan bahan-bahan yang tidak halal dalam resepnya, menjadikan pemilik usaha enggan mengurus sertifikasi halal. Seperti pernyataan dari bapak zian selaku pemilik usaha minuman my mango mengatakan bahwa

“menurut saya sertifikasi halal memang penting gak penting si mba, karena bahan yang saya gunakan juga dari bahan-bahan yang sudah jelas kehalalannya kaya buah-buahan dan lainnya”.²⁶
 - c) Mekanisme yang dirasa terlalu rumit bagi sebagian pelaku usaha juga menjadikan faktor penghambat sertifikasi halal. Setiap produsen atau UMKM yang ingin mengajukan sertifikasi halal untuk produknya harus mengisi formulir yang telah disediakan LPPOM-MUI. Setelah diisi lengkap, formulir tersebut dikembalikan ke kantor LPPOM-MUI dilengkapi dengan dokumen Sistem Jaminan Halal (SJH) yang diuraikan dalam buku panduan halal beserta prosedur baku produksi. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak zian selaku pemilik usaha my mango bahwa

“prosesnya juga rumit dan panjang dokumen-dokumennya juga harus lengkap, hal itu juga butuh waktu yang lumayan lama dan itu menurut saya tidak perlu juga”.
 - d) Kurangnya kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal dapat menjadi hambatan dikarenakan beberapa

²⁵ Hafiznur Arifin, “Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori Self Declare,” *Sinomika Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi* 1, No. 5 (2023): 117.

²⁶ Zian, Wawancara Oleh Peneliti, Di Outlet My Mango, 26 Desember 2023, Transkrip.

pemilik usaha tidak sepenuhnya memahami persyaratan atau manfaat yang akan diperoleh. Proses sertifikasi yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip halal, terutama jika menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan perubahan yang diperlukan.

- e) Permasalahan selanjutnya yang menjadi tantangan yaitu dari pola pikir pelaku usaha terhadap sertifikasi halal. Hal ini terjadi karena kondisi dan keadaan yang dialami pelaku usaha sehingga mempengaruhi sikap dan tanggapan. Menurut mereka kewajiban sertifikasi halal bukan menjadi hal yang perlu dilakukan jika belum ada himbauan dari pemerintah atau pihak terkait untuk bisa membantu, memfasilitasi, dan mendampingi proses pengurusan sertifikasi halal. Namun saat diwawancarai mengenai kesanggupan pengurusan sertifikasi halal, pelaku usaha sebenarnya memiliki kesanggupan jika memang dari unsur biaya gratis, dan tidak sulit pengurusannya. Akan tetapi bagi usaha kecil-kecilan atau rumahan tidak terlalu membutuhkan sertifikasi halal, karena yang membeli dan mengkonsumsi hanya masyarakat sekitar. Sedangkan menurut mereka kewajiban sertifikasi halal hanya diperlukan untuk usaha yang sudah berskala besar.

3. Meningkatkan Kepuasan Makanan Dan Minuman Halal Bagi Konsumen

Meningkatkan kepuasan makanan dan minuman halal bagi konsumen melibatkan berbagai upaya untuk memastikan bahwa produk-produk telah sesuai dengan prinsip halal, baik dari segi bahan baku, proses produksi, dan distribusi. Upaya bisa dilakukan dengan cara mengedukasi produsen, pengecer, dan konsumen tentang pentingnya kehalalan serta manfaat bagi kesehatan dan kepercayaan agama.

Dalam aspek budaya dan sosial juga sangat penting dalam meningkatkan kepuasan makanan dan minuman bagi konsumen muslim. Hal ini mencakup memahami preferensi rasa dan cita rasa yang sesuai masyarakat, serta menciptakan suasana dan pengalaman yang nyaman dengan nilai-nilai agama saat

mengonsumsi makanan dan minuman. Hal ini sesuai dengan pernyataan nazila selaku konsumen:²⁷

“zaman sekarang kan emang banyak banget makanan yang dari macem-macem, kadang takut banget mba kalo yang dimakan itu ngga halal”

Dengan demikian, meningkatkan kepuasan makanan dan minuman halal bagi konsumen muslim tidak hanya tentang menyediakan produk tetapi juga perlu diperhatikan kebutuhan, preferensi, dan nilai-nilai konsumen muslim. Hal tersebut menjadi landasan yang penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup yang sesuai dengan keyakinan agama.

Sertifikasi halal pada produk dapat meningkatkan kepuasan pelanggan yang bermanfaat bagi peningkatan omzet penjualan. Hal ini sesuai dengan yang dilakukan peneliti bahwa logo halal pada kemasan sangat berpengaruh terhadap pembelian. Pencantuman logo halal juga menumbuhkan rasa aman oleh konsumen untuk membeli produknya.

Perilaku konsumsi pangan alal dapat dilakukan dengan cara memberikan logo halal pada kemasan produk. Logo halal juga merupakan salah satu teknik pemasaran yang inovatif, karena berpotensi untuk menarik konsumen dari segi kesehatan, keselamatan, dan kehalalan produk. Hal ini juga dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap konsumen. Hal ini sesuai dengan pernyataan nazila selaku konsumen:²⁸

“memang untuk makanan dan minuman yang instant saya usahakan yang ada logo halalnya mba, karena kan kalo ada logonya otomatis baik bagi kita dan yang lainnya”

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis perspektif pelaku usaha makanan dan minuman kekinian terhadap implementasi sertifikasi halal

Pengetahuan tentang halal dan haram sudah dijelaskan secara lengkap di Alquran dan Hadits. Dijelaskan dalam hadits bahwa barang yang halal itu jelas dan barang yang haram juga jelas. Pengetahuan tentang halal dan haram sangat penting bagi

²⁷ Nazila, wawancara oleh peneliti di kampus IAIN Kudus, 30 Desember 2023, Transkrip 5.

²⁸ Nazila, wawancara oleh peneliti di kampus IAIN Kudus, 30 Desember 2023, Transkrip 5.

setiap umat muslim, karena akan berpengaruh pada pahala dan dosa kelak diakhirat. Sehingga diwajibkan untuk mengetahui makanan minuman yang halal dan haram. Apabila seorang muslim dengan sengaja mengkonsumsi makanan minuman yang haram maka akan mendapatkan siksa dan murka Allah. Sedangkan bagi setiap muslim yang mengkonsumsi makanan minuman halal maka ridha Allah akan menyertainya.²⁹

Bagi umat muslim, kehalalan suatu produk sangat penting. Produk halal merupakan makanan dan minuman yang telah memenuhi standar dan sesuai dengan syariat Islam. Standar kehalalan meliputi halal cara memperolehnya, halal zatnya, halal prosesnya, halal penyimpanannya, dan halal dalam penyajiannya. Kehalalan suatu produk telah diatur dengan jelas dalam UUPK (Undang-Undang Produk Halal). Pada kenyataannya, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut UU Produk Halal) mengatur perlunya keterangan halal pada produk. UUPK hanya mengatur perusahaan yang dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak memenuhi persyaratan berproduksi secara halal, seperti yang ditunjukkan oleh pernyataan "halal" yang tercantum pada label.

Pengawasan jaminan produk halal juga dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa produk tersebut tidak halal. Keterangan tidak halal dapat berupa tulisan, gambar, atau tanda. Yang dimaksud dengan "tulisan" adalah perbedaan warna dalam komposisi produk. Pasal 78 ayat (1), ayat (2), dan Penjelasan Pasal 78 ayat (2) PP 31/2019 menetapkan bahwa gambar, tanda, dan/atau tulisan tersebut harus melindungi dan melindungi hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas. Hal ini dapat mencakup memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses ke informasi tentang kehalalan produk yang disesuaikan dengan kemampuan mereka. Sebagai contoh, memungkinkan penyandang disabilitas yang mengalami masalah penglihatan untuk melihat gambar, tanda, dan/atau tulisan dalam huruf braille.

Terkait dengan penelitian ini, penulis telah melakukan wawancara dengan pemilik UMKM usaha makanan dan

²⁹ Lily Arsanti Lestari, Yuny Erwanto, And Abdul Rohman, *Buku Falsafah Sains. Pusat Unggulan Iptek Perguruan Tinggi Institute For Halal Industry & System (Puipt Ihis), Universitas Gadjah Mada*, 2013, 28.

minuman di Kabupaten Kudus, terutama pemilik usaha yang belum mempunyai sertifikasi halal, meskipun terbuat dari bahan halal. Sebanyak 4 pemilik UMKM di Kabupaten Kudus makanan minuman kekinian yang telah memenuhi kriteria sebagai responden, menurut data yang dikumpulkan di lapangan. Dari hasil penelitian yang telah diteliti, peneliti mengklarifikasikan jawaban konsumen tentang sertifikasi halal menjadi 2 jawaban, yaitu:

- a. Informan yang mempunyai kepedulian tentang sertifikasi halal yaitu, ibu kafilina, ibu naili dan ibu nadjwa. Hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa beberapa konsumen makanan dan minuman kekinian sangat peduli dengan label atau sertifikat halal pada makanan yang akan mereka konsumsi karena adanya sertifikat halal menjamin kehalalannya makanan, tetapi tidak menutup kemungkinan mereka akan mengkonsumsi makanan dari restoran yang tidak memiliki sertifikat halal.³⁰
- b. Informan yang tidak peduli tentang sertifikat halal yaitu bapak zian. Dari wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa konsumen yang membeli di outlet my mango milik bapak zian tidak terlalu memperhatikan sertifikat halal atau tidak peduli. Meskipun mereka tau bahwa sertifikat halal sangat penting untuk menjamin kehalalan pada produk yang akan mereka konsumsi.³¹

Masyarakat yang mengetahui bahwa sertifikat halal merupakan jaminan halal yang dapat ditunjukkan bahwa barang-barang di suatu tempat telah diperiksa oleh MUI atau lembaga yang berwenang, itu tidak selalu berarti bahwa mereka memperhatikan keberadaan sertifikat halal. Namun, jika konsumen muslim mengetahui arti sertifikat halal dan mengetahui bahwa mereka berada di tempat yang mereka kunjungi, itu akan menunjukkan bahwa mereka menganggap sertifikat halal penting.

2. Pengaruh Sertifikasi Halal Memiliki Dampak Signifikan Terhadap Industri Makanan Dan Minuman Kekinian

Seiring dengan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk halal, permintaan akan produk halal juga

³⁰ Kafilina (pemilik UKM n.Jajanku), wawancara oleh peneliti di kediaman rumahnya, 28 desember 2023, Transkrip 1.

³¹ Zian, wawancara oleh peneliti di outlet my mango, 26 desember 2023, Traskip 4.

semakin meningkat, terutama dizaman sekarang yang mencampurkan berbagai bahan baku dalam pembuatan produknya. Sertifikasi halal menjadi penting karena memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk-produk telah diproduksi sesuai dengan aturan agama islam. Dengan adanya sertifikasi halal, pemilik usaha makanan dan minuman dapat menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk konsumen muslim yang kini semakin memperhatikan aspek kehalalan dalam pembelian produk. Selain itu pengaruh sertifikasi halal juga mendorong inovasi dalam industri makanan dan minuman. Produsen dihadapkan pada tuntutan untuk mengembangkan produk-produk baru yang tidak hanya memenuhi standar kehalalan, tetapi juga memiliki nilai tambah dalam hal rasa, kemasan, dan konsep yang menarik bagi konsumen. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari nazila selaku konsumen:³²

“akhir-akhir ini banyak penjual yang nakal buat naikin keuntungan lebih banyak tapi kualitasnya tidak bagus”

Dalam ajaran agama islam makanan halal tidak hanya tentang bagian hewan yang tidak halal untuk digunakan atau dimakan oleh umat muslim, akan tetapi terdapat juga kriteria yang harus diperhatikan seperti keselamatan, pengolahan, peralatan, alat bantu pengolahan, pengemasan, penyimpanan, transportasi, distribusi dan ritel.

Sertifikasi halal memberikan manfaat bagi pelaku usaha. Hal ini digunakan sebagai upaya strategi untuk mengembangkan usahanya. Berikut manfaat dari sertifikasi halal antara lain:³³

- a. Kepercayaan dan keyakinan : hal ini memberikan rasa percaya terhadap konsumen bahwa produk yang mereka konsumsi tidak melanggar aturan agama.
- b. Kepatuhan agama : sesuai dengan agama islam bahwa dalam mengkonsumsi dilarang menggunakan bahan baku, proses pembuatan yang tidak sesuai dengan agama islam.
- c. Kualitas dan keamanan : sertifikasi halal memberikan tanda bahwa produk tersebut telah menjalani proses

³² Nazila, wawancara oleh peneliti di kampus IAIN Kudus, 30 Desember 2023, Transkrip 5.

³³ Rachmaniah, “Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim,” *ADIL : Journal Hukum* 105, no. 3 (1945): 133.

inspeksi dan sertifikat yang ketat untuk memastikan kualitas dan keamanan

- d. Penghindaran bahan terlarang : seperti babi, alkohol, dan daging yang disembelih tanpa menyebut asma Allah.
- e. Kepentingan ekonomi : dapat membesarkan produk terhadap pasar yang lebih luas, termasuk konsumen muslim diseluruh dunia.

Meskipun sertifikasi halal memiliki banyak manfaat, terdapat juga faktor penghambat dalam proses sertifikasi halal, berikut adalah beberapa faktor penghambat:

- a. Biaya: proses sertifikasi halal seringkali memerlukan biaya yang signifikan terutama untuk usaha kecil maupun menengah. Hal ini bisa menjadi penghalang bagi pemilik usaha yang tidak mampu mengeluarkan biaya tambahan.
- b. Kompleksitas proses: persyaratan yang ketat dan prosedur yang rumit dapat membingungkan produsen, terutama bagi yang kurang memiliki pengetahuan dalam hal ini.
- c. Kurangnya informasi: terkadang produsen tidak memiliki informasi yang cukup mengenai persyaratan sertifikasi halal.
- d. Kurangnya kesadaran para pelaku usaha yang beranggapan bahwa bahan baku yang digunakan dalam produk mereka sudah jelas kehalalannya.

Akan tetapi menjaga kualitas produk dan bahan-bahan yang sudah memiliki sertifikat halal dapat memberikan manfaat terhadap pemilik usaha untuk bertahan di era banyaknya *franchise* makanan dan minuman kekinian di kota kudus. Hal tersebut memberikan dampak kesetiaan pelanggan pada produknya. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesetiaan pelanggan diantaranya sebagai berikut:³⁴

- a) Pelayanan yang baik untuk konsumen akan berdampak pada kepuasan pelanggan. Pelanggan yang merasa puas akan mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap produk disbanding dengan pelanggan yang tidak puas.
- b) Hubungan yang baik antara penjual dengan pembeli.

³⁴ Ridha Maisaroh and Maulida Nurhidayati, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Loyalitas Konsumen Toko Stars Madiun 2," *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research* 1, no. 2 (2021): 203.

- c) Migrasi pelanggan Perpindahan pelanggan terus terjadi meski pelanggan telah puas, dengan produk dan service yang diberikan perusahaan dan bahkan dengan program loyalitas yang disediakan perusahaan.
- d) Antusiasme pelanggan Loyalitas tidak hanya berada dalam pikiran, mengingat dan menggunakan produk, mereferensikan dan merekomendasikan pemakaian kepada orang lain, tetapi juga telah menjadi bagian dari diri pelanggan seutuhnya

3. Meningkatkan Kepuasan Makanan Dan Minuman Halal Bagi Konsumen

Secara umum, kepuasan (satisfaction) adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk atau hasil terhadap ekspektasi mereka. Jika kinerja gagal memenuhi ekspektasi, pelanggan akan tidak puas. Jika kinerja sesuai dengan ekspektasi pelanggan akan puas. Jika kinerja melebihi ekspektasi, pelanggan atau konsumen akan sangat puas atau senang. Istilah kepuasan sering juga disebut “manfaat” atau “utilitas”.³⁵ Utilitas dimaknai sebagai kegunaan barang yang dirasakan oleh seseorang konsumen ketika mengonsumsi sebuah barang.

Pengertian konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 2,³⁶ adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi arti kata consumer sebagai pemakai atau konsumen. Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan pada mereka, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.

Peningkatan kesadaran beragama dalam masyarakat dalam mengonsumsi berbagai produk yang diperdagangkan, konsumen muslim semakin selektif dalam memilih produk yang digunakan, pasar konsumen Indonesia di dominasi konsumen muslim yang sangat besar. Hal ini memiliki dampak pada produsen dalam memasarkan produknya di Indonesia harus

³⁵ Hendy Mustiko Aji, *Manajemen Pemasaran Syariah, Teori Dan Praktek*. Yogyakarta : Upp Stim Ykpm, 2019

³⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 2

memperhatikan komposisi produk yang dijualnya sesuai dengan syariat islam. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari hermandha terkait pentingnya sertifikasi halal seorang muslim sebagai berikut:

“saya juga seorang muslim yang dimana sertifikasi halal itu menurut saya suatu hal yang harus dilakukan bagi pemilik umkm terlebih lagi produknya makanan dan minuman”³⁷

Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa konsumen sangat tertarik dengan inovasi olahan makanan dan minuman kekinian. Selain itu, proses perizinan, termasuk sertifikat halal MUI, harus dilakukan dengan benar agar prosesnya lancar dan sesuai dengan hukum Indonesia. Konsumen tidak tahu apakah pelaku usaha memiliki sertifikat halal MUI, tetapi mereka mengatakan bahwa mereka melihat tidak ada logo halal MUI pada produk yang mereka jual. Konsumen mengatakan bahwa:

“mengkonsumsi makanan dan minuman kekinian karena menganggap bahwa bahan yang digunakan sudah jelas kehalalannya meskipun belum ada logo halal pada produknya”³⁸

Konsumen mengharapkan para pelaku usaha memiliki sertifikat halal dari MUI. Pelaku usaha harus memiliki izin usaha yang jelas dan transparan, menjaga kebersihan dan kelayakan air minum, tidak arogan, bijak dan arif dalam memperlakukan semua pelanggan, dan memperbaiki dan menyediakan segala kekurangan dan kelemahannya, pelaku usaha harus hidup berdampingan dengan pelaku usaha lainnya, dan pelaku usaha tidak menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam berbisnis.

Sertifikasi produk halal meningkatkan nilai fungsi dan menetapkan standar kualitas yang jelas untuk produk. Konsumen atau pelanggan. Baik pengusaha maupun pembeli merasa lebih tenang dengan produk yang memiliki sertifikat halal. karena tidak ada lagi keraguan. Apakah proses produksi makanan minuman dan bahan bakunya tidak dilakukan dengan benar dan jujur. Aturan di Indonesia akan diawasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) jika sertifikat dan label halal sudah ada.

³⁷ Hermandha, Wawancara Oleh Peneliti di kedai freesia, 28 Desember 2023, transkrip 2.

³⁸ Nazila, Wawancara Oleh Peneliti Di Kampus Iain Kudus, 30 Desember 2023, Transkrip 5.

Terkait permodalan atau pembiayaan dalam proses pemilikan sertifikat halal, masih banyak pelaku usaha yang keberatan atas hal tersebut, padahal saat ini sudah banyak fasilitas pembiayaan sertifikasi halal gratis atau nol persen dari Pemerintah, khususnya untuk pelaku usaha UMK. Namun terkadang UMKM ini mengalami keterbatasan dan minim informasi untuk mengakses fasilitas sertifikasi halal. Seperti pendapat dari zian mengenai sertifikasi halal sebagai berikut:

“Prosesnya juga rumit dan panjang dokumen-dokumennya juga harus lengkap, hal itu juga butuh waktu yang lumayan lama dan itu menurut saya tidak perlu juga”³⁹

Karena itu, menurut penulis, penting bagi pelaku usaha untuk bersikap pro-aktif dalam mencari informasi. Salah satunya adalah dengan bergabung dengan komunitas pelaku usaha itu sendiri. Hal yang menjadi penting pula, masih perlu adanya edukasi tentang aplikasi sertifikat halal online. Komunitas atau asosiasi dapat mengundang narasumber untuk memberikan penjelasan atau pelatihan terkait sertifikasi halal. Faktor kesibukan juga merupakan kendala yang membuat pelaku usaha tidak bisa berbuat banyak dalam mencapai kepemilikan sertifikat halal, yang sebenarnya tidak menjadi masalah sangat besar dan urgen

Minat masyarakat akan produksi makanan dan minuman kekinian cukup tinggi, hal ini mengindikasikan betapa pentingnya kebutuhan konsumen. Maka dari itu, sudah semestinyalah produk makanan minuman mendapat pengawasan yang ekstra ketat atas kejelasan kehalalannya. Baik bahan maupun segala perbuatannya. Karena islam mengatur umatnya untuk mengonsumsi makanan minuman yang halal lagi baik. Namun pada kenyataannya, produk tersebut belum memiliki sertifikat halal sebagai jaminan halal, sedangkan konsumen di dalamnya adalah konsumen muslim yang gemar mengonsumsi produk makanan dan minuman kekinian. Seperti pendapat dari nazila bahwa:

“kalo nanti makanan atau minumannya tidak halal yang repotkan kita juga nanti”⁴⁰

³⁹ Zian, Wawancara Oleh Peneliti Di Outlet My Mango, 26 Desember 2023, Transkrip 4.

⁴⁰ Nazila, Wawancara Oleh Penulis Di Kampus IAIN Kudus, 30 Desember 2023, Transkrip 5.

Tidak dibenarkan status kehalalan suatu produk makanan minuman apabila mengandalkan persepsi pribadi masing-masing pelaku usaha, bahwa produk tersebut menggunakan bahan-bahan yang halal tanpa ada pengakuan kehalalan tertulis yang dikeluarkan MUI.

Semestinya konsumen muslim berani menanyakan kehalalan produk kepada pelaku usaha. Hal ini terlihat pula kesadaran konsumen muslim juga masih rendah dan menjadi salah satu bentuk kurang pedulinya konsumen muslim akan status kehalalan produk yang dikonsumsinya. Kurang pedulinya konsumen ditandai oleh beberapa hal yaitu ada rasa takut tersinggung, tidak enak hati, dan takut dianggap ikut mencampuri urusan usaha orang lain yang masih membudaya pada kalangan masyarakat di Kabupaten Kudus. Pelaku usaha juga seharusnya tidak merasa tersinggung jika konsumen menanyakan status kehalalan produk yang dipasarkan pada masyarakat. Pelaku usaha harus memiliki sikap bijaksana dan legowo untuk mempersilahkan konsumen memberikan saran, kritikan dengan segala resikonya, serta mempersilahkan untuk melihat proses produksi secara baik dan transparan. Jika dirasa apa yang dipasarkannya memang sudah halal dan sesuai dengan syariat islam.